



PUTUSAN

Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Budiati binti Renah, tempat dan tanggal lahir Tatar, 4 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Tatar, RT.003, Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Zaenal Fajri bin Pajarudin, tempat dan tanggal lahir Gegelang Lauq, 1 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Renah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mardianto dan Supardi dengan mas kawin berupa sebuah al-Qur'an dan sepernomort alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tatar, RT.003, Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Gilang Maolana, laki-laki, lahir 26 Maret 2006;
 - b. Dede Purnama, laki-laki, lahir 19 September 2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan pernah dipenjarakan selama 3 (tiga) tahun karena perbuatan asusila;
- b. Pada tanggal 15 Juli 2021 Penggugat memergoki Tergugat bersama wanita lain dalam satu rumah;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat (KDRT);
- d. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2021 yang akibatnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10.-----

Bahwa dua orang anak Penggugat yang bernama Gilang Maolana, laki-laki, lahir 26 Maret 2006 dan Dede Purnama, laki-laki, lahir 19 September 2019 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari dua orang anak tersebut;

11.-----

Bahwa satu orang anak bernama Gilang Maolana, laki-laki, lahir 26 Maret 2006 sedang berada di pondok dan satu orang anak bernama Dede Purnama, laki-laki, lahir 19 September 2019 pada saat ini berada pada perawatan Tergugat dan Penggugat tidak diberikan bertemu dengan anak tersebut;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Budiati binti Renah**) dengan Tergugat (**Zaenal Fajri bin Pajarudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2005 di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat imur;
3. Menceraikan Penggugat (**Budiati binti Renah**) dari Tergugat (**Zaenal Fajri bin Pajarudin**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dua orang anak yang bernama Gilang Maolana, laki-laki, lahir 26 Maret 2006 dan Dede Purnama, laki-laki, lahir 19 September 2019;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.) tanggal 29 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut posita nomor 6 dan 7 serta petitum nomor 4 terkait hak hadlanah dan hanya menginginkan putusan perceraian, maka pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa menyertakan masalah hak hadlanah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita nomor 1 sampai dengan nomor 7 Tergugat membenarkan;
- Bahwa terhadap posita nomor 8 Tergugat menyatakan tidak benar jika sejak April 2007 rumah tangganya mulai tidak harmonis, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis terbukti Penggugat dan Tergugat masih memiliki keturunan lagi;
- Bahwa terhadap posita nomor 8 huruf a Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), namun Tergugat membenarkan jika pernah dipenjara selama 3 (tiga) tahun karena perbuatan asusila;
- Bahwa terhadap posita nomor 8 huruf b Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat dipergoki di dalam rumah melainkan di toko, namun masalah tersebut sudah diklarifikasi, bahwa ada perempuan yang belanja;
- Bahwa terhadap posita 8 huruf c Tergugat menyatakan tidak benar jika Tergugat melakukan KDRT;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita 8 huruf d Tergugat menyatakan tidak benar, melainkan Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya, karena Tergugat punya usaha, sedang beras Tergugat yang beli;
- Bahwa terhadap posita huruf 9 Tergugat menyatakan tidak benar jika pisah rumah sudah 4 (empat) bulan, yang benar pisah rumah baru 1 (satu) bulan sejak Penggugat mengajukan gugatan tanggal 16 November 2021, tanggal 13 November 2021 Tergugat dan Penggugat bertengkar kemudian Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri bersama anak yang kedua;
- Bahwa terhadap permohonan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 208/XI/2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat bukti surat tersebut telah dicap pos, diberi meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardianto bin Renah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2005 di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah kandung Penggugat bernama Renah dan dihadiri oleh orang banyak dan saksi nikah bernama Mardianto dan Supardi;
- Bahwa setahu saksi pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2007 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran menurut cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut menurut cerita ayah saksi karena pada 15 Juli 2021 Tergugat dipergoki sedang bersama wanita lain, saat itu Paman saksi akan ke Gegelang melihat ada wanita ke arah toko Tergugat dan masuk ke toko, kemudian Paman menceritakan kepada ayah saksi, lalu ayah saksi memberitahukan kepada Penggugat dan ketika Penggugat pergi ke toko disana dilihat wanita tersebut memakai handuk, disamping itu Tergugat

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dipenjara selama 3 (tiga) tahun di Sumbawa karena kasus asusila;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi tahu karena waktu itu saksi dihubungi tetangga untuk membawa Penggugat ke rumah sakit, kemudian pernah waktu saksi di sawah dipanggil oleh istri saksi bahwa ada keributan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi dapat cerita bahwa Penggugat dilempar barang oleh Tergugat dan selang dua hari setelahnya saksi melihat ada lebam di badan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 13 November 2021;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Iwanadi bin Kawi, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2005 di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah kandung Penggugat bernama Renah dan dihadiri oleh orang banyak dan saksi nikah bernama Mardianto dan Supardi;

- Bahwa setahu saksi pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 8



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, saksi dapat cerita ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita bahwa Penggugat dilempar oleh Tergugat dan ada cerita tentang kasus asusila yang menyebabkan Tergugat dipenjara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. Renah bin Aji, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di toko dengan wanita lain bernama Siti;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 9



- Bahwa saksi melihat Siti duduk bertiga di toko, ada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Siti ke toko Tergugat;
- Bahwa waktu itu saksi menanyakan kepada Siti kenapa dia tidak bekerja dan Siti menjawab tidak bekerja karena lockdown;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi jika Tergugat punya perasaan kepada Siti;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara di Sumbawa karena masalah perempuan dan cerita dari Penggugat, Tergugat sering dipukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 1 (satu) bulan, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun sekarang anak sudah berada di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja jualan di rumah dan Tergugat bekerja di toko rolling door;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

4. Ramnah binti Renah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa sejak anak pertama umur 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, lalu Penggugat diantar pulang, kemudian rukun kembali;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 10



- Bahwa setahu saksi ada masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Siti, Penggugat pernah memergoki Tergugat di toko dengan wanita tersebut;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak ada lagi bukti tambahan yang akan diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut yaitu:

1. Muhammad Solihin bin Abdul Satar, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Dusun Lelede Sukadana, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran, namun karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal, saksi pernah diajak Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan saat itu saksi baru tahu jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saat penjemputan tersebut, saksi mengetahui jika masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya pihak ketiga, ada bukti *chattingan* antara Penggugat dengan pria lain dan pada saat itu saksi



melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak jadi mengajak Penggugat pulang;

- Bahwa setelah penjemputan pertama tersebut, selang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari Tergugat kembali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk Kembali menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak berada di rumah orang tuanya. Tergugat sudah bertanya kepada pihak keluarga Penggugat, tetapi jawaban pihak keluarga Penggugat tidak tahu dan Tergugat tetap terus mencari Penggugat;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu pencarian Penggugat yang kedua, Tergugat melihat ada postingan foto Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun, Tergugat tetap mencari keberadaan Penggugat, tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa setelah Penggugat pulang, pihak keluarga Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat, tetapi setelah Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput, Penggugat tidak merespon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Ismail bin Sarafudin, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Dusun Lelede Sukadana, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kejadian gempa tahun 2018 rumah tangga keduanya mulai retak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi waktu itu

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 12



Tergugat datang kepada saksi minta tolong untuk mencari informasi di media sosial Penggugat, karena ada kecurigaan ada pria idaman lain. Setelah itu benar memang ada, waktu handphone Penggugat dicek di aplikasi IMO dan Facebook, ternyata ada *chattingan* Penggugat dengan temannya tentang orang ketiga;

- Bahwa setahu saksi memang ada orang ketiga yang mengurus Penggugat ke Malaysia, bukti dari chat dan Penggugat pergi ke Malaysia bersama orang ketiga tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian gempa, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan \pm selang 1 (satu) bulan setelah itu Penggugat menghilang tidak ada yang tahu keberadaannya, sejak kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah hingga saat ini;

- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa setelah mengetahui Penggugat pulang dan sudah berada di rumah orang tuanya, Tergugat dengan bapak saksi pergi untuk menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan masih mau menenangkan diri;

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja kalau ada proyek, terkait soal nafkah dan KDRT saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan jawabannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan kurang lebih sejak bulan April 2007 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan pernah dipenjara selama 3 (tiga) tahun karena perbuatan asusila, Pada tanggal 15 Juli 2021 Penggugat memergoki Tergugat bersama wanita lain dalam satu rumah, Tergugat sering memukul Penggugat ketika dinasehati oleh Penggugat (KDRT) dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2021 yang akibatnya hubungan rumah tangga

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami istri benar-benar tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan, terhadap dalil-dalil posita Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat menjadi dalil yang tetap, dan pengakuan ini merupakan hal yang tetap, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi surat keterangan domisili yang mana bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, namun bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan serta alat bukti surat (P), ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, keduanya tidak ada yang mengetahui baik dengan melihat ataupun mendengar secara langsung mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat atau orang lain jika Tergugat malas bekerja, kurang memberikan nafkah, suka keluar

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sering memukuli Penggugat, keterangan tersebut yakni bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atau jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang menyatakan adanya pihak ketiga (pria idaman lain), saksi-saksi tersebut mengetahui terkait hal itu karena mereka terlibat langsung saat Tergugat meminta bantuan kepada saksi untuk mencari informasi terkait pihak ketiga tersebut dan keduanya melihat sendiri foto-foto Penggugat dengan pria lain beredar di media sosial, bahkan salah satu saksi melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah adanya *chat* terkait pria lain/pihak ketiga tersebut, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi baik saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 yang lalu, serta sudah adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga termasuk oleh kedua saksi tersebut, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari saksi pertama dan saksi kedua yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 10 November 2005 di Dusun Gegelang Lauq, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Renah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mardianto dan Supardi, dengan mas kawin berupa sebuah al-Qur'an dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan antara keduanya tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung dengan alat-alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak tahun 2007;

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 18



3. Bahwa Tergugat tidak terbukti memiliki wanita idaman lain (WIL);
4. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, hal tersebut adalah wajar jika dalam rumah tangga ada masalah dan masih bisa dipertahankan rumah tangganya, sehingga tidak perlu sampai bercerai ke pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak terbukti adanya alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 KHI dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena perceraian yang dimaksud telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka permohonan isbat nikah tersebut harus dikesampingkan, meskipun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat Agama Islam dan permohonan isbat nikah tersebut dapat diajukan kembali oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara *voluntair*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Fiki Inayah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)